



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**DIREKTORAT JENDERAL PEMBELAJARAN  
DAN KEMAHASISWAAN**

Jalan Jenderal Sudirman, Pintu Satu, Senayan, Jakarta 10270  
Telepon (021) 57946100 (Hunting); Email: [ditjenbelmawa@ristekdikti.go.id](mailto:ditjenbelmawa@ristekdikti.go.id)  
Laman : <http://www.belmawa.ristekdikti.go.id>

---

**SURAT EDARAN**

Nomor : 067/B/SE/2017

Tentang

Penjelasan Implementasi Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi  
No. 126 Tahun 2016

Yth. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri  
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

Bahwa dikarenakan adanya berbagai penafsiran dalam menerjemahkan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 126 Tahun 2016 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana Pada Perguruan Tinggi yang berbunyi “Seleksi Mandiri yang dilaksanakan oleh masing-masing PTN menggunakan atau memanfaatkan nilai hasil tes SBMPTN yang difasilitasi oleh Panitia Pusat”.

Dengan ini, penjelasan Pasal sebagaimana dimaksud pada paragraf kesatu, dibaca sehingga berbunyi “Seleksi Mandiri yang dilaksanakan oleh masing-masing PTN diharapkan **dapat** menggunakan atau memanfaatkan nilai hasil tes SBMPTN yang difasilitasi oleh Panitia Pusat”.

Demikian penjelasan yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 1 Februari 2017  
Direktur Jenderal,

**ttd**  
Intan Ahmad

Tembusan:  
Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi